POTRET ADVOKASI

UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

(Studi Kasus No.136.P Tahun 2013 di LP-PAR Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Syari'ah





ACA' PUKU INI PENERBIT / HARGA TGL PENERIMAAN NO. KLASIFIKASI NO. INDUK

Penulis

KHKI 16.025 PUT.

Oleh:

M. ULUL KHAK GUS PUTRA NIM: 2011111047

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM STAIN PEKALONGAN 2016

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: M. Ulul Khak Gus Putra

NIM

: 2011111047

Judul Skripsi

: Potret Advokasi untuk Mendapatkan Perlindungan

Hukum (Studi Kasus No. 136.P Tahun 2013 di LP-

PAR Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi,maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 April 2016

Yang Menyatakan

M. ULUL KHAK GUS PUTRA NIM. 2011111047

NOTA PEMBIMBING

Drs. Rita Rahmawati, M.Pd.

Jl. Banyurip Ageng 714 Pekalongan

Lamp.: 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Ulul Khak Gus Putra

Kepada Yth. Ketua STAIN Pekalongan *c.q.* Ketua Jurusan Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama

: M. ULUL KHAK GUS PUTRA

NIM

: 2011111047

Prodi

: Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi

: POTRET ADVOKASI UNTUK MENDAPATKAN

PERLINDUNGAN HUKUM (Studi Kasus No. 136.P

Tahun 2013 di LP-PAR Kota Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 April 2016

Pembimbing

Drs. Rita Rahmawati, M.Pd. NIP.196503301991032001



KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp. (0285) 412575 - Faks. (0285) 423418,

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara/i :

Nama

: M. ULUL KHAK GUS PUTRA

NIM

: 2011111047

JUDUL

: POTRET ADVOKASI UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM (Studi Kasus Nomor 136.P

Tahun 2013 di LP-PAR Kota Pekalongan)

telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 dan dinyatakan <u>LULUS</u> serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S,Sy).

Dewan Penguji:

Penguji I

Drs. H. M. Muslih Husein, M.Ag

NIP. 19550921989031001

Penguji II

wan Zainal Fuad, S.H., M.H

NIP.197706072006041003

Pekalongan, 26 April 2016

Disahkan oleh

atua

Ade Ded Rohayana, M.Ag.

101\$1998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE DALAM HURUF LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 5043 b/U/ 1987, tertanggal 22 Januari 1998

A. Huruf Hijaiyah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	-	Tidak dilambangkan
÷	bã'	Bb	-
ت	tã'	Tt	-
ث	śã'	St	=
E	jim	Jj	-
۲	Hã	Hh	h dengan satu titik bawah
Ċ	Khã	Khkh	-
٥	Dãl	Dd	-
i	Zãl	Zz	z dengan satu titik atas
ر	Rã	Rr	-
j	zã'	Zz	-
س	Sin	Ss	-
ů	Syin	Sysy	-
ص	Sãd	Ss.	s dengan satu titik di bawah
ض	Dãd	Dd	d dengan satu titik di bawah
ط	tã'	Tt	t dengan satu titik di bawah
ظ	Dhã	Zz	z dengan satu titik di bawah
2	Ain	•	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fã	Ff	-
ق	Qãf	Qq	-
ب	Kãf	Kk	-
ن	Lãm	L1	-
٩	Mim	Mm	-
ن	Nun	Nn	-
و	Wãwu	Ww	-
٥	Hã	Hh	-

۶	Hamzah	,	Koma lurus miring
ئ	ن Yã Yy		-
5	Ta' marbutah		Dibaca ah ketikamawquf
š	Ta' marbutah	t/ h	Dibaca ah/ at mawquf

B. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh	
-	A Bunyi fathah pendek		اَفل	
æ	I	Bunyi kasrah pendek	سلِم	
-	U	Bunyi dhumah pendek	اخُذ	

C. Vokal Panjang

Arab	Arab Latin Keterangan		Contoh
L_	A Bunyi fathah panjang		گا ن
ی	I	Bunyi kasrah panjang	بنِي
<u> </u>		Bunyi dhumah panjang	گو نو

D. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
_و	Aw	Bunyi fathah diikuti waw	مَوز
ي	Ai	Bunyi fathah diikuti ya'	گید

E. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
القَ	Al-qa	Bunyi al qomariyyah	
الشَّ	Sy-Sya	Bunyi al syamsiyyah/ diganti	الشَّمسيَّة
		denganhuruf berikutnya	
والمُ	Wal-mu/	Bunyi al Qomariya/ al	
والتَ	Wat-ta	syamsiyahdiawali huruf	والمعا ملة
		hidup, maka tidak terbaca	والتّربية
		mandiri	

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidul Anbiya Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama yang haq.

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ➢ Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Gus Wachid dan Ibu Nadliroh, serta kakak-kakakku beserta keluarganya tercinta (Akhidun Zain dan Nur Baiti beserta anaknya Bunga Minka Nada dan Gadis Mahira Nada), (Taufik dan Imro'ah Gusna beserta anaknya Barik Isma Andika dan Filsafa Ide Brilian), (M. Shidqon dan Dewi Purniasih beserta anaknya Farras Keanu Bagaskara) yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang teramat besar dan doa yang tiada henti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian di dunia dan di akhirat.
- Dosen-dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu tanpa mengenal lelah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
- Sahabat-sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satu per satunya yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka, terima kasih atas doa dan semangatnya. Semoga kita menjadi sahabat sejati baik di dunia maupun di akhirat. Amin.

MOTTO

وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحُبُ ٱلْمُقْسِطِينَ

هِ الْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحُبُ ٱلْمُقْسِطِينَ
هِ الْعَدْلِ وَأَقْسِطُواْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحُبُ ٱلْمُقْسِطِينَ هَا

ARTINYA

"DAN APABILA ADA DUA GOLONGAN ORANG MUKMIN BERPERANG, MAKA DAMAIKANLAH ANTARA KEDUANYA.

JIKA SALAH SATU DARI KEDUANYA BERBUAT ZALIM TERHADAP (GOLONGAN) YANG LAIN,

MAKA PERANGILAH (GOLONGAN) YANG BERBUAT ZALIM ITU,
SEHINGGA GOLONGAN ITU KEMBALI KEPADA PERINTAH ALLAH.
JIKA GOLONGAN ITU TELAH KEMBALI (KEPADA PERINTAH ALLAH),
MAKA DAMAIKANLAH ANTARA KEDUANYA DENGAN ADIL,

SUNGGUH, ALLAH MENCINTAI ORANG-ORANG YANG BERLAKU ADIL."

(AL-HUJURAT [49]: 9)

DAN BERLAKULAH ADIL.

ABSTRAK

Putra, M. Ulul Khak Gus. NIM. 2011111047. Potret Advokasi untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum (Studi Kasus No. 136.P Tahun 2013 di LP-PAR Kota Pekalongan). Skripsi Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Negeri (STAIN) Pekalongan, Pembimbing Drs. Rita Rahmawati, M.Pd.

Pada tanggal 2 September 2013 Melati mengadukan dan berkonsultasi masalahnya kepada LP-PAR Kota Pekalongan dengan Nomor Register 136.P Tahun 2013. Pengaduannya dilakukan ketika ia digugat cerai talak oleh Lebah di Pengadilan Agama (PA) Pekalongan, dengan Nomor 0324/Pdt.G/2013/PA.PKL. Dalih yang digunakan Lebah dalam perkara tersebut karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Menanggapi masalah ini, Melati sebenarnya tidak ingin bercerai. Namun di sisi lain, terhitung tiga bulan sebelum mengadukan ke LP-PAR Kota Pekalongan, ia sudah tidak dinafkahi suaminya dan ternyata suaminya telah menikah lagi secara siri (nikah siri), tanpa sepengetahuannya. Untuk itu ia mengadukan masalah dan keinginannya ini agar dicarikan solusi hukum yang tepat dalam menghadapi permasalahannya.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah advokasi yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan terhadap kasus Nomor 136.P Tahun 2013 merupakan sudah dilakukan secara semaksimal mungkin sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang diamanahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis apakah advokasi LP-PAR Kota Pekalongan terhadap kasus Nomor 136.P Tahun 2013 merupakan sudah dilakukan secara semaksimal mungkin sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang diamanahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Sedangkan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan secara praktis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder dengan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Hubberman.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya advokasi yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan terhadap kasus Nomor 136.P Tahun 2013 lebih memaksimalkan hukum perdata dan belum memaksimalkan hukum pidananya (UU PKDRT).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. Yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa ajaran tauhid yang hakiki kepada umat_manusia.

Berkat Allah-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "POTRET ADVOKASI UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM (Studi Kasus No.136.P Tahun 2013 di LP-PAR Kota Pekalongan)". Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis merasa dukungan, bimbingan, dan saran mereka tidak ternilai harganya. Untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. Ade Dedy Rohayana, M.Ag., selaku Ketua STAIN Pekalongan.
- 2. Bapak Drs. Tubagus surur, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Pekalongan beserta seluruh stafnya.
- 3. Ibu Drs. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh keikhlasan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Seluruh staf dan pegawai Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan, yang telah memberikan ijin serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Kedua orang tua, yang selalu memberikan dukungan dengan ikhlas baik materiil maupun spirituil, sehingga dapat memperlancar studi dan

menyelesaikan skripsi ini.

6. Serta para sahabat dan semua pihak yang tidak dapa penulis sebutkan satu

persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian

skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan mereka yang telah diberikan kepada

penulis mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah swt.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan

skripsi ini, akan tetapi dalam penulisan masih banyak kekurangan mengingat

kemampuan dan keterbatasan penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah swt., penulis berserah diri dan semoga

petunjuk selalu menyertai kita hingga kita berada di jalan yang diridloi-Nya. Dan

tidak lupa penulis ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat,

amin ya rabbal 'alamin.

Pekalongan, 18 April 2016

Penulis

M. ULUL KHAK GUS PUTRA

NIM.2011111047

DAFTAR ISI

JUDUL	1	
	PERNYATAAN	i
	PEMBIMBING	ii
	ESAHAN	iv
	IAN TRANSLITERASI	
PERSE	MRAHAN	,
	MBAHAN	vi
	0	vii
	AK	ix
KATA 1	PENGANTAR	X
DAFTA	R ISI	xii
DAFTA	R TABEL	xiv
	R GAMBAR	
	R LAMPIRAN	XV
2111	K L/AMI IKAN	xvi
BAB I	PENDAHULUAN	
DADI		
	A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah	1
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
	D. Sistematika Penulisan	6
	2. Sistematika i chunsan	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Landasan Teori	9
	1. Advokasi	9
	2. Perlindungan Hukum	11
	3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	13
	4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
	B. Kerangka Berpikir	28
	C. Penelitian yang Relevan	29
BAR III	METODE PENELITIAN	
~	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	2.2
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
	C. Sifat Penelitian	33 34
	D. Sumber Data Penelitian	34
	***************************************	27

	E. Teknik Pengumpulan Data	35
	F. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	39
	1. Profil LP-PAR Kota Pekalongan	39
	2. Kasus dan upaya advokasi yang dilakukan LP-PAR Kota	
	Pekalongan terhadap kasus Nomor 136.P Tahun 2013	51
	B. Pembahasan tentang upaya advokasi yang dilakukan LP-PAR	
	Kota Pekalongan terhadap kasus Nomor 136.P Tahun 2013	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	60
	B. Saran	61
DAFTAI	R PUSTAKA	
LAMPIF	RAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Keanggotaan LP-PAR Kota Pekalongan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir	28
Gambar 3.1. Analisis Kualitatif Model Interaktif Miles dan Huberman	38
Gambar 4.1. Skema Pengaduan dan Pelayanan LP-PAR Kota Pekalongan	51

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Biografi Penulis.
- 2. Surat Ijin Riset di LP-PAR Kota Pekalongan.
- 3. Draft Wawancara.
- 4. Dokumen tentang Profil LP-PAR Kota Pekalongan.
- 5. Nomor Register Kasus
- 6. Surat Permohonan Cerai, Replik, Duplik serta Akta Cerai.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga yang bahagia adalah harapan semua pasangan suami istri. Akan tetapi bahtera rumah tangga terkadang harus menghadapi berbagai masalah sehingga perjalanannya terpaksa tersendat dan terkadang malah bisa mengubah haluannya ke arah yang tidak diinginkan. Pun demikian rumah tangga terkadang harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang bisa merusak dan meretakkannya, bahkan menghancurkannya dan mengantarkannya pada akhir yang menyedihkan.¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang kompleks. Karena kejahatan ini terjadi dalam rumah tangga sering kali sulit dipantau dan kemudian terabaikan. Yang lebih menyedihkan, ada anggapan di kalangan masyarakat yang memandang persoalan ini sebagai masalah internal keluarga yang tidak memerlukan campur tangan pihak lain. Budaya masyarakat seperti ini langsung atau tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang mana ini sering dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Malah itu dianggap sebagai bunga-bunga (bumbu) rumah tangga. Akibatnya, kekerasan dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang lumrah terjadi di keluarga.²

¹Nabil Mahmud, *Probelamtika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, Terjemahan Iman Sulaiman (Jakarta: Qisthi Press, 2004), hlm.4.

²Ach. Syaiful A'la, *Dosa-Dosa Suami yang Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama*, Cet. Ke-I (Jogjakarta: Sabil, 2011), hlm.187.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2013 yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah ini, 263.285 atau 94% kasus diperoleh dari pengadilan agama (PA) dan 16.403 atau 6% kasus diperoleh dari 195 lembaga mitra pengada layanan dari 31 propinsi.³

Banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia merupakan cerminan gagalnya sebuah keluarga membangun dan membina sebuah kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung didalamnya. Istilah "keluarga" mengacu pada rasa aman dan dilindungi, kondisi yang bersifat pribadi dan sebagai tempat berteduh dari tekanan-tekanan dan kesulitan di luar rumah. Keluarga juga berarti tempat dimana anggota keluarga bisa merasakan eksistensinya dalam keadaan damai, aman dan tentram. Namun ironisnya, keluarga bisa berpotensi sebagai "pusat terjadinya kekerasan" dimana anggota keluarga bisa menjadi sasaran kekerasan.

Di Kota Pekalongan juga terjadi beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Lembaga Perlindungan - Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR) milik Pemerintah Kota Pekalongan yang bertugas memberikan perlindungan, advokasi dan pendampingan bagi perempuan, anak dan remaja dan/atau korban kekerasan. Posisi LP-PAR Kota Pekalongan berada di bawah naungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,

³http://www.kalyanamitra.or.id/2014/03/catahu-2013-komnas-perempuan-sorotitingginya-kekerasan-seksual/ (Diakses tanggal 12 Mei 2016)

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMP2AKB) bidang sosial milik Pemerintah Kota Pekalongan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan walikota.

Pada tahun 2013 terdapat 18 kasus KDRT yang ditangani LP-PAR Kota Pekalongan. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Melati (bukan nama sebenarnya) yang mengadukan Lebah (suaminya, juga bukan nama sebenarnya). Melati mengadukan dan berkonsultasi masalahnya kepada LP-PAR Kota Pekalongan pada tanggal 2 September 2013 dengan Nomor Register 136.P Tahun 2013. Pengaduannya dilakukan ketika ia digugat cerai talak oleh Lebah di Pengadilan Agama (PA) Pekalongan, dengan Nomor Perkara No. 0324/Pdt.G/2013/PA.PKL. Dalih yang digunakan Lebah dalam perkara tersebut karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.

Menanggapi masalah ini, Melati sebenarnya tidak ingin bercerai. Namun di sisi lain, terhitung tiga bulan sebelum mengadukan ke LP-PAR Kota Pekalongan, ia sudah tidak dinafkahi suaminya dan ternyata suaminya telah menikah lagi secara *siri* (nikah *siri*), tanpa sepengetahuannya. Untuk itu ia mengadukan masalah dan keinginannya ini agar dicarikan solusi hukum yang tepat dalam menghadapi permasalahannya.

Nur Agustina, konsultan LP-PAR Kota Pekalongan yang menangani kasus Melati ini, menganggap bahwa tidak dinafkahinya Melati oleh

suaminya dan tindakan suaminya yang menikah lagi tanpa sepengetahuannya ini termasuk dalam kategori KDRT. Menilik dari isi Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumat Tangga (yang selanjutnya akan disebut dengan UU PKDRT),⁴ setidaknya ada 2 (dua) jenis KDRT yang dilakukan Lebah, yakni: (1) kekerasan psikis, berupa kawin siri dengan wanita lain tanpa ijinnya; dan (2) penelantaran rumah tangga, yaitu tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepadanya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya. 2 (dua) kekerasan tersebut telah dikriminalisasikan (dimasukkan dalam kategori kejahatan/tindak pidana) dan dipenalisasikan (diancamkan pidana) dalam undang-undang tersebut di atas. Kriminalisasi dan penalisasi atas kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 45 UU PKDRT, sedangkan penelantaran rumah tangga diatur dalam pasal 9 jo. Pasal 49 Undang-Undang tersebut.

Meskipun secara hukum, hak-hak Melati dilindungi dalam UU PKDRT tersebut, sayangnya ia tidak punya keinginan dan rencana untuk mempidanakan Lebah atas kasus yang menimpanya tersebut. Sedangkan LP-PAR Kota Pekalongan dalam mengadvokasi kliennya (korban), bertindak sebatas mengikuti kemauan dan rencana Melati sebagai korban. Tindakan LP-PAR Kota Pekalongan tersebut sebagai upaya memberikan advokasi bagi korban agar ia memperoleh perlindungan dan keadilan dalam koridor hukum negara.

⁴Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur empat jenis kekerasan, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasa seksual dan penelantaran rumah tangga.

LP-PAR Kota Pekalongan sendiri pada tahun 2015 menerima penghargaan dan masuk Top 25 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB)⁵. Lalu apakah penghargaan di atas, menunjukkan tingkat profesinalitas mereka dalam mengadvokasi klien-klien mereka?

Hasil penelitian atas advokasi yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan atas kasus Melati di atas setidaknya memberi gambaran akan betapa profesional atau tidaknya LP-PAR Kota Pekalongan dalam melakukan dampingan dan advokasi atas korban-korban KDRT lainnya. Oleh karena itu penulis memandang advokasi LP-PAR Kota Pekalongan atas kasus yang menimpa Melati sangat penting untuk diangkat dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah advokasi yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan terhadap kasus Nomor 136.P Tahun 2013 merupakan sudah dilakukan secara semaksimal mungkin sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang diamanahkan UU PKDRT?

⁵http://www.pekalongankota.go.id/berita/lppar-raih-penghargaan-inovasi-pelayanan-publik (Diakses tanggal 13 Februari 2016)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah advokasi LP-PAR Kota Pekalongan terhadap kasus Nomor 136.P Tahun 2013 merupakan sudah dilakukan secara semaksimal mungkin sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang diamanahkan UU PKDRT.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

- Sebagai kontribusi pada keilmuan bidang-bidang syariah Islam, serta dapat menjadi bagian dari bentuk partisipasi dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.
- Sebagai bahan bagi pengkajian selanjutnya yang lebih mendalam tentang masalah advokasi terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

b) Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja LP-PAR Kota Pekalongan dalam memberikan advokasi terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

D. Sistematika Penulisan

Berdasarkan agar penulisan skripsi ini bisa dibaca secara terstruktur dan runtut, maka penulis menyajikannya dalam bab-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka. Bab ini dibagi menjadi 3 (tiga sub-Bab), yakni: (A) Landasan Teori; (B) Kerangka Berpikir; dan (C) Hasil Penelitian yang Relevan. Landasan Teori yang terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan Teori dan Konsep tentang advokasi, perlindungan hukum, Hak dan Kewajiban Suami Istri, kekerasan dalam rumah tangga, baik secara keilmuan maupun regulasi yang ada.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang:

(1) profil LP-PAR Kota Pekalongan sebagai lembaga milik Pemerintah Kota Pekalongan yang mengemban fungsi untuk memberikan perlindungan, advokasi dan pendampingan bagi perempuan, anak dan remaja dan/atau korban kekerasan; dan (2) upaya advokasi yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan dalam menangani kasus Melati tersebut di atas. Berikutnya pada Bab ini dilakukan pembahasan dan analisis, guna menjawab pertanyaan yang

menjadi rumusan penelitian ini, yakni apakah advokasi LP-PAR Kota Pekalongan terhadap kasus Nomor 136.P Tahun 2013 merupakan sudah dilakukan secara semaksimal mungkin sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang diamanahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab kelima, Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dan saran.

BAB V



PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

Dalam hal advokasi *non-litigasi* (mediasi), LP-PAR Kota Pekalongan melakukan upaya:

- Mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak yaitu, Lebah dan Melati;
- Melihat sejauh mana permasalahan yang dihadapi oleh Lebah dan Melati;
- Menawarkan kemungkinan terbaik untuk damai demi keharmonisan rumah tangga;
- 4. Memberikan waktu bagi Lebah dan Melati untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan.

Sedangkan dalam hal advokasi *litigasi*, LP-PAR Kota Pekalongan melakukan upaya agar Melati memperoleh perlindungan hukum perdatanya yaitu atas nafkah '*iddah*, nafkah lampau yang terhutang, dan *mut* '*ah*.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa LP-PAR Kota Pekalongan dalam melakukan advokasi terhadap kasus No.136.P Tahun 2013 belum memaksimalkan UU No. 23 Th. 2004 tentang PKDRT baik dalam proses *litigasi* dan *non-litigasi*.

B. Saran

- 1. Perlu memaksimalkan UU No. 23 Th. 2004 tentang PKDRT baik dalam proses *litigasi* dan *non-litigasi* dalam upaya melakukan advokasi terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami sehingga dapat meminimalisir jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang ada khususnya di Kota Pekalongan;
- 2. Perlu adanya kerjasama dengan isntansi bantuan hukum atau advokat guna mendampingi korban saat beracara di persidangan;
- 3. Adavokasi bagi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami bukan hanya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- -----. 1998. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi. Semarang: Fakuitas Hukum Universitas Dipanegoro.
- A'la, Ach. Syaiful. 2011. Dosa-Dosa Suami yang Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama. Jogjakarta: Sabil.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2008. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departeman Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad.2013. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansur. Dkk. 2007. Mengubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: Insist Press.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasyim, Syafiq. 1999. Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan.
- Kansil. 2010. Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lazzarini, Vitria. 2012. KDRT dan Pelecehan Seksual dalam Kehidupan Anak Usia Dini. Jakarta: Direktorat Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mahmud, Nabil. 2004. Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya, alih bahasa oleh Iman Sulaiman. Jakarta: Qiathi Press.
- Noor, Juliansyah. 2011 Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.

- Panggabean, P. 2012. Manajemen Advokasi. Bandung: P.T. Alumni.
- Prastowo, Andi. 2014 Metode Penelitian kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Raharjo, Satijipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili. 1991. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, Dendy. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2004. *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: GamaMedia.
- Syarifin, Pipin. 1999. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

B. INTERNET

- http://www.kalyanamitra.or.id/2014/03/catahu-2013-komnas-perempuan-sorotitingginya-kekerasan-seksual/ (Diakses tanggal 12 Mei 2016).
- http://www.pekalongankota.go.id/berita/lppar-raih-penghargaan-inovasi-pelayanan-publik (Diakses tanggal 13 Februari 2016)
- http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhiidAdvokasi.pdf (Diakses 04 Mei 2016)

C. SKRIPSI

Afrikawati, Ghani. 2005. Skripsi: Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Menurut Pandangan Hukum Islam. STAIN Pekalongan.

- Muhaemin, Abdullah. 2005. Skripsi: Kekerasan Terhadap Istri Menurut UU No.23 Th 2004 Dalam Perspektif Hukum Islam. STAIN Pekalongan.
- Nugroho, Anjar Setyo. 2015. Perlindungan Khusus Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi di LP-PAR Kota Pekalongan). Universitas Pekalongan.
- Risfandi, Dedi. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin.

D. WAWANCARA

- Nur Agustina, Anggota Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan, Dokumen, Pekalongan, 4 Januari 2016.
- Nur Agustina, Anggota Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 1 Februari 2016.
- Nur Agustina, Anggota Tim Profesi LP-PAR Kota Pekalongan, Dokumen, Pekalongan, 31 Maret 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama

: M. Ulul Khak Gus Putra

Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 09 April 1990

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Agama

: Islam

Alamat

: Krompeng RT. 03 RW. 01 Kec. Talun Kab. Pekalongan

Email

: gusputra42@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah

: Gus Wachid

Ibu

: Nadliroh

Riwayat Pendidikan

SDN 02 Krompeng

: 1996 s/d 2002

MTs Tholabuddin Masin

: 2002 s/d 2005

MAN 2 Pekalongan

: 2005 s/d 2008

STAIN Pekalongan

: 2011 s/d 2016

Penulis,

M. Ulul Khak Gus Putra



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN KANTOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Jalan Mataram No. 1 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423984/421093 fax (0285) 424061 Website: http://www.pekalongankota.go.id email: ristekin@pekalongankota.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor: 070/375//2015

I. DASAR

1. Surat Edaran Gubenur Jawa Tengah Nomor: 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009

II. MEMBACA:

1. Surat dari Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Nomor:Sti.20.C-0.1/PP.00.9/479/2015 Tanggal 11 Agustus 2015

2. Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Nomor 070/343/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015

III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama

: M. Ulul Khak Gus Putra

2. Instansi

: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan

3. Pekerjaan

: Mahasiswa

4. Alamat

: Krompeng RT 03 RW 01 Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

5. Penanggung Jawab : Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag

6. Maksud dan Tujuan : Mencari data untuk penelitian dengan judul Potret Advokasi

Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum (Studi Kasus Nomor

136.P Tahun 2013 di LP-PAR Kota Pekalongan).

7. Lokasi

: Kota Pekalongan

8. Lamanya

:01-06-2016 s.d. 30-09-2016

Dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;

b. Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah/camat setempat;

c. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus dilakukan kembali kepada Kepala Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan;

d. Setelah research/survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Kepala kantor Riset, Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan.

IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

> Dikeluarkan di : Pekalongan Pada Tanggal : 01-06-2016

a.n. KEPALA KANFOR RISET, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Kepala Seks Riset

49990 1 005

TEMBUSAN Dikirim Kepada YTH:

1.	Walikota	Pekalongan	(Sebagai	laporan)	1;
----	----------	------------	----------	----------	----

2.;

3. Sdr...., tsb;

4. Arsip.

DRAFT WAWANCARA

 Mengapa Melati berkonsultasi dan mengadukan kasusnya ke LP-PAR Kota Pekalongan?

Jawab: karena Melati di gugat cerai talak oleh Lebah (suaminya).

2. Kapan Melati berkonsultasi dan mengadukan kasusnya ke LP-PAR Kota Pekalongan?

Jawab: 2 September 2013.

3. Dimana Melati berkonsultasi dan mengadukan kasusnya ke LP-PAR Kota Pekalongan?

Jawab: Sekretariat LP-PAR Kota Pekalongan.

4. Bersama siapa Melati berkonsultasi dan mengadukan kasusnya ke LP-PAR Kota Pekalongan?

Jawab: Sendiri.

5. Apa langkah pertama yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan setelah mendapat aduan dari Melati?

Jawab: meregisterasi dan mengeksplor aduan Melati.

6. Berapa nomor register kasus Melati?

Jawab: Nomor 136.P Tahun 2013.

7. Upaya apa yang dilakukan LP-PAR Kota Pekalongan dalam menangani kasusnya Melati?

Jawab: *pertama*, melalui koordinasi, tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak, yakni Lebah dan Melati dengan menghadirkan pula RT/RW, kelurahan, babinkamtibmas,

orang tua serta tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan untuk mengumpulkan informasi.

Dalam hal mediasi, LP-PAR Kota Pekalongan melakukan upaya:

- Mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak yaitu, Lebah dan Melati;
- Melihat sejauh mana permasalahan yang dihadapi oleh Lebah dan Melati;
- Menawarkan kemungkinan terbaik untuk damai demi keharmonisan rumah tangga;
- d. Memberikan waktu bagi Lebah dan Melati untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan.

Namun dalam proses mediasi ini tidak ada kesepakatan damai antara dua belah pihak, pihak Lebah tetap ingin bercerai dengan Melati.

Kedua, Selama proses di PA Pekalongan, Melati didampingi oleh tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan dalam penguatan mental dan spiritual, memberikan konsultasi hukum acara Pengadilan Agama dan membantu dalam pembuatan replik duplik yang didalamnya mengupayakan penuntutan hak-hak Melati.

8. Mengapa pada proses advokasi baik litigasi maupun non-litigasi tidak memaksimalkan UU PKDRT untuk menekan dan memidanakan Lebah (suami)?

Jawab: Yang menjadi dasar pertimbangan tim profesi LP-PAR Kota Pekalongan untuk tidak memidanakan Lebah adalah sebagai berikut:

a. Kondisi korban

Kondisi Melati yang sudah lelah dengan sikap Lebah, apalagi harus mengumpulkan bukti-bukti guna pembuktian dihadapan sidang. Padahal kejadian kekerasannya sudah lama, bentuk kekerasannya pun lebih ke kekerasan psikologis.

b. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Melati ribet, yaitu masalah hutang. Karena bisa jadi jika Lebah dipidanakan maka Melati yang membayar hutang.

c. Dukungan keluarga

Dukungan yang diberikan oleh keluarga hanya moril, bukan ekonomi.

d. Keputusan korban

Keputusan Melati tidak mau memidanakan Lebah.

9. Apakah Melati mandapatkan hak-haknya?


Jawab: iya, adapun hak-hak Melati yang terpenuhi adalah sebagai berikut; nafkah 'iddah, nafkah terhutang, dan mut'ah.

ekalongan, 1 Februari 2016

UR AGUSTINA, S.Psi, MM.



LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA (LP-PAR)



Sekretariat :

LP-PAR KOTA PEKALONGAN

Jl. Majapahit No. 7 A Telp. (0285) 7999140/ Fax. (0285) 422864
e-mail: lpparkotapekalongan@gmail.com
blog: lpparkotapekalongan.blogspot.com
SMS Gateway: 085 22 7577722

PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA

(Pendamping Perempuan Anak dan Remaja)

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang hingga saat ini semakin marak terjadi. Kasus-kasus perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi ekonomi-politiksosial-budaya, sampai-sampai peristiwa pembunuhan yang menimpa perempuan dan anak seperti telah menjadi potret buram kehidupan sosial saatini.

Dalam upaya melindungi dan menegakkan hakhak perempuan, anak dan remaja sebagaimana dimaksud Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan, Kota Pekalongan berinisiatif mendirikan LEMBAGA PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA (LP-PAR) yang selanjutnya disyahkan melalui Surat Keputusan Walikota Pekalongan.

ISIA

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan, anak dan remaja untuk mempercepat tercapainya keluarga berkualitastahun 2015.



Adapun misi yang diemban lembaga ini adalah: "Memberikan advokasi/perlindungan, pendampingan maupun layanan hukum serta bimbingan psikologis dan mental spiritual bagi perempuan dan anak yang bermasalah dan/atau korban kekerasan"

TUGAS DAN AKTIVITAS

LP-PAR Kota Pekalongan beraktivitas dan memiliki komitmen tugas:

- Menampung permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan serta pelanggaran terhadap Hak Perempuan, Anakdan Remaja.
- Memberikan perlindungan, pembelaan dan pendampingan bagi perempuan, anak dan remaja dan/atau korban kekerasan.
- Memberikan bimbingan dan layanan hukum, psikologis dan mental spiritual bagi perempuan, anak dan remaja bermasalah dan/atau korban kekerasan serta ketidakadilan.



Register: 136.P Tahun 2013

Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR)

KOTA PEKALONGAN

Jl. Majapahit No. 7 A Pekalongan Telp. (0285) 7999140 Fax. (0285) 422868

Nama

Alamat

Umur

64 tahun

Pekerjaan: Penhunon PNS

Kel. Pososu

Status

Feurin

Nama

Co Pahy

(Belum Kawin/Kawin/Janda/Duda)

(Suami/Istri) Pensiunan PNS.

NGGAL	RIWAYAT KASUS	TIM PROFESI	SOLUSI KASUS	KET.
sept 3013	- Ny. Ktik Urlaportan lep 0 18-18An bahan Su aming felah menggad Cerni og alasan soh, lola ada lucocokan Ny. Ktik Ulnemulan bulik bahan su amin nya - Poses si dang Mh but jalay	-tariyanbNur Agusting -Sabaryop	- Pen Jamping an Ilm Persi Dangan	P. Hukum
		*		

NOMOR: 0324 / Pdt. G/2013 / PA. PKL
TANGGAL: 20 Aquirul 2013
Hal: Permohonan Cerai Talak

Pekalongan, 20 Agustus 2013

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS
Tinggal di

Umur 53 tahun, Agama Pendidikan S1, Tempat Kelurahan Podosugih,

Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pernohon; Dengan hormat, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak berlawanan dengan:

Pekerjaan Pensiunan PNS tinggal

Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Muda, Tempat Kelurahan Podosugih,

Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Adapun duduk perkara/ alasannya adalah sebagai berikut:

 Bahwa pada tanggal 23 Nopember 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah

tertanggal 23

Nopember 1994. Selama menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

- 2. Bahwa ketika pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon masing-masing Pemohon berstatus Duda ditinggal mati dengan seorang anak bernama dan Termohon berstatus Gadis.
- 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selama kurang lebih 18 tahun 6 bulan terhitung sejak 23 Nopember 1994 sampai 1 Mei 2013. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Nopember 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon seperti contoli kalau Pemohon mau berangkat kerja ke kantor Termohon mencaci maki Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti "moso ora ketabrak motor nang dalan",

Termohon suka ngomel yang tidak habis-habisnya, sering memberitahukan keaiban Pemohon (suami) kepada orang lain, kalau ada tamu Pemohon sering mengatakan kepada tamu-tamu Pemohon dengan kata-kata bahwa Pak Slamet sudah bukan suami saya (Termohon) dan tempat tinggalnya bukan di rumah ini.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 1 Mei 2013, sehingga Pemohon tidak tahan lagi atas sikap Termohon akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pindah di tempat kontrakan/Pemohon sendiri di Kelurahan Podosugih, Kecamatan

Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

- 6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan, terhitung sejak 1 Mei 2013 hingga sekarang;
- 7. Bahwa atas dasar peristiwa hukum yang Pemohon sampaikan tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974;
- 8. Bahwa Pemohon sekarang berpenghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp.2.461.900,00 (Dua juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), ditambah penghasilan usaha batik rata-tata setiap bulan Rp.1000.000,00 (Satu juta rupiah)
- 9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu Roj'i kepada Termohon

di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemohon,

Pekalongan, 17 September 2013

Perihal: Jawaban permohonan cerai Talak

Kepada Yth.

Majelis Pengadilan Agama yang menangani perkara nomor: 0324/Pdt.G/2013/PA.PKL

Di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

ang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Tempat Tinggal

Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalonga Barat, Kota Pekalongan

Imur

53 Tahun

gama`

Islam

endidikan

S1

ekerjaan

Pensiunan PNS

elanjutnya disebut pihak pemohon

Tama

empat Tinggal

Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalonga Barat, Kota Pekalongan

gama

Islam

mur

64 Tahun

gama

Islam

endidikan

Sarjana Muda

ekerjaan

Pensiunan PNS

lanjutnya disebut pihak termohon

hak termohon memberikan jawaban atas permohonan gugat cerai talak dari pihak pemohon bagaimana tercantum dibawah ini :

- 1. menjawab gugatan point 1 s.d 3 adalah benar
- 2. menjawab gugatan point 4, bahwa : percecokan Rumah Tangga itu terjadi dikarenakan pemohon telah melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan undangundang perkawinan nomor 1 Tahun 1974, dengan seorang perempuan bernama :

Kel. Tegalrejo,

Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan saya beranggapan bahwa pemohon telah melakukan perbuatan asusila yaitu perzinahan.

3. Jawaban point 5 adalah perginya pemohon meninggalkan rumah sebenarnya tidak diinginkan oleh termohon tetapi atas kehendak pemohon sendiri. Pemohon mulai meninggalkan rumah dari tanggal 17 September 2012 s.d sekarang hidup bersama dengan :

, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota

Pekalongan.

- 4. Jawaban point 6 adalah benar adanya.
- 5. Jawaban point 8 adalah benar.

Apabila permohonan penggugat untuk pengajuan cerai ini dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan yang terhomat, maka termohon mohon untuk :


a Menuntut Pembagian harta bersama secara adil

Menunutut uang Malu sebasar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah)

.Menuntut uang iddah sesuai peraturan yang berlaku

Menuntut uang gaji dari pensiun sebesar 30 % untuk kehidupan sehari-hari dan pembayaran melalui pihak Taspen Kota Pekalongan.

emikian Jawaban permohonan cerai Talak saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bagaimana mestinya. Terima Kasih



Pekalongan, 2 Oktober 2013

Perihal: Jawaban permohonan cerai Talak

Kepada Yth.

Majelis Pengadilan Agama yang menangani perkara nomor : 0324/Pdt.G/2013/PA.PKL

Di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Ymg bertanda tangan dibawah ini :

Nama

.

Tempat Tinggal

Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalonga Barat, Kota Pekalongan

Umur

53 Tahun

Agama`

Islam

Pendidikan

S1

Pekerjaan

Pensiunan PNS

Selanjutnya disebut pihak pemohon

Nama

.

Tempat Tinggal

Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalonga Barat, Kota Pekalongan

Agama

Islam

Umur

64 Tahun

Agama

Islam

Pendidikan

Sarjana Muda

ekerjaan

Pensiunan PNS

lelanjutnya disebut pihak termohon

ihak termohon memberikan jawaban atas permohonan gugat cerai talak dari pihak pemohon ebagaimana tercantum dibawah ini :

- 1. menjawab gugatan point 1 s.d 3 adalah benar
- 2. menjawab gugatan point 4, bahwa : percecokan Rumah Tangga itu terjadi dikarenakan penggugat telah melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974, dengan seorang perempuan bernama :

, yang beralamat :

Kel. Tegalrejo,

Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan saya beranggapan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan asusila yaitu perzinahan. Apabila Penggugat mengaku telah melakukan perkawinan siri dengan seorang perempuan yang namanya tersebut diatas dan mempunyai bukti surat kawin siri, ternyata setelah tergugat cek/periksa di Kementrian Agama Kota Pekalongan Surat Bukti Kawin Siri tersebut oleh Kementerian Agama Kota Pekalongan dinyatakan PALSU.

3. Jawaban point 5 adalah perginya penggugat meninggalkan rumah sebenarnya tidak diinginkan oleh tergugat tetapi atas kehendak pgugateng sendiri. Penggugat mulai meninggalkan rumah dari tanggal 17 September 2012 s.d sekarang dan hidup bersama dengan:

k Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Selama meninggalkan rumah penggugat juga meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada tergugat.

- 4. Jawaban point 6 adalah benar adanya.
- 5. Jawaban point 8 adalah benar.

Apabila permohonan penggugat untuk pengajuan cerai ini dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan yang terhomat, maka tergugat mohon untuk :

. Menuntut Pembagian harta bersama secara adil berupa :

- 1.1 Surat Hak Milik (SHM) Nomor 490, 84 m2, an. terletak dijalan Batik Tulis Nomor 12 Perum Gama Asri Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat.
- 1.2 Surat Hak Milik (SHM) Nomor 2355 , 141 m2, an. terletak di jalan Rasamala Raya Perum Slamaran Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara.
- 1.3 Surat Hak Milik (SHM) Nomor 2186, 144 m2, an. dan BA, terletak dijalan Rasamala Raya Perum Slamran Kelurahan Krapyak Lor Kecmatan Pekalongan Utara.
- 1.4 Surat Hak Milik Nomor 31, 1085 m2, an. Desa Wangandowo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Penuntutan denda berupa uang yaitu untuk :

- 2.1 Menunutut uang Malu sebasar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 2.2 Menuntut uang iddah sebesar: (3 bulan x Rp 3.000.000 = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - 2.3 Menuntut uang Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 2.4 Menuntut uang nafkah semenjak pemohon meninggalkan rumah dari tanggal 17 September 2013 s.d bulan Agustus 2013 sebesar (13 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 13.000.000,- (tiga belas kuta rupiah)
- 2.5 Menuntut 30% uang gaji dari pensiun pemohon untuk kehidupan sehari-hari dan pembayaran melalui pihak Taspen Kota Pekalongan.

emikian Jawaban permohonan cerai Talak saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bagaimana mestinya. Terima Kasih

lassalamu'alaikum Wr. Wh

Hormat Kami,

Pekalongan, 9 Oktober 2013

Perihal: Jawaban permohonan cerai Talak

Kepada Yth.

Majelis Pengadilan Agama yang menangani perkara nomor: 0324/Pdt.G/2013/PA.PKL

Di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

.

Tempat Tinggal

Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalonga Barat, Kota Pekalongan

Umur

53 Tahun

Agama`

Islam

Pendidikan

S1

Pekerjaan

Pensiunan PNS

selanjutnya disebut pihak Penggugat

Nama

.

Tempat Tinggal

Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalonga Barat, Kota Pekalongan

Agama

Islam

Jmur

64 Tahun

Agama

Islam

endidikan

Sarjana Muda

ekerjaan

Pensiunan PNS

lelanjutnya disebut pihak Tergugat

hak Tergugat memberikan jawaban atas permohonan gugat cerai talak dari pihak Penggugat ebagaimana tercantum dibawah ini :

- 1. menjawab gugatan point 1 s.d 3 adalah benar
- 2. menjawab gugatan point 4, bahwa : percecokan Rumah Tangga itu terjadi dikarenakan penggugat telah melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974, dengan seorang perempuan bernama :

yang beralamat:

Kel. Tegalrejo,

Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan saya beranggapan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan asusila yaitu perzinahan. Apabila Penggugat mengaku telah melakukan perkawinan siri dengan seorang perempuan yang namanya tersebut diatas dan mempunyai bukti surat kawin siri, ternyata setelah tergugat cek/periksa di Kementrian Agama Kota Pekalongan Surat Bukti Kawin Siri tersebut oleh Kementerian Agama Kota Pekalongan dinyatakan PALSU.

3. Jawaban point 5 adalah perginya penggugat meninggalkan rumah sebenarnya tidak diinginkan oleh tergugat tetapi atas kehendak penggugat sendiri. Penggugat mulai meninggalkan rumah dari tanggal 17 September 2012 s.d sekarang dan hidup bersama dengan : di:

Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Selama meninggalkan rumah penggugat juga meninggalkan kewajibannya

sebagai kepala keluarga yaitu tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada tergugat.

- 4. Jawaban point 6 adalah benar adanya.
- 5. Jawaban point 8 adalah benar.

mbila permohonan penggugat untuk pengajuan cerai ini dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama kota Pekalongan yang terhomat, maka tergugat mohon untuk :

Menuntut Pembagian harta bersama secara adil berupa:

1.1 1 (satu) bidang tanah luas 84 m2 didirikan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Batik Tulis Nomor 12 Perumahan Gama Asri, Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara

: Jalan Batik Tulis

- Sebelah Timur : Rumah Tinggal sdr. Rochmat

- Sebelah Selatan : Tanah Kapling siap bangun milik sdr. Sonhaji dan H. Ibnu

- Sebelah Barat : Rumah Tinggal sdr. Budi Laksono

Dengan surat Hak Milik (SHM) Nomor 490, 84 m2 atas nama

, terletak di

Jalan Batik Tulis Nomor 12 Perumahan Gama Asri Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat.

1.2 1 (satu) bidang tanah luas 144 m2 didirikan rumah tinggal terletak dijalan : Rasamala raya Blok III No.6 Perumahan Slamaran Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara, dengan berbataskan:

- Sebelah Utara : Rumah tinggal Ny. Sri Rahayu

- Sebelah Timur : Rumah tinggal sdr. Yongki

- Sebelah Selatan : Jalan Rasamala Raya

Sebelah Barat

: Rumah tinggal sdr. Halim

Dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 2186, 144 m2 atas nama

dan

terletak di Jalan Rasamala Raya Blok III Nomor 6 Perumahan Slamaran, Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara.

1.3 Sebidang tanah luas 141 m2 didirikan rumah tinggal terletak di Jalan : Rasamala Raya Nomor 22, Perumahan Slamaran, Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara dengan berbatasan:

- Sebelah utara

: Rumah tinggal sdr. Faizil

- Sebelah Timur : Rumah tinggal sdr. Katamsi Alm (Ny. Juriyah)

- Sebelah Selatan : Jalan Rasamala Raya Nomor 22

- Sebelah Barat

: Rumah tinggal sdr. Ilyas

Dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 2355, 141 m2 atas nama terletak di jalan Rasamala Raya 22 Perumahan Slamaran Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara.

- 1.4 1 (satu) bidang tanah pekarangan, Luas 1085 m2 terletak di desa Wangandowo Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dengan batas :
 - Sebelah utara : Jalan Desa Wangandowo
 - Sebelah Timur : Tanah Pekarangan sdr. Sohirin
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan sdr. H. Alip
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan sdr. Rohani

Dengan Surat Hak Milik (SHM) no.31, 1085 m2 atas nama

desa

Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.

2. Penuntutan denda berupa uang yaitu untuk :

- 2.1 Menuntut uang Malu sebasar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 2.2 Menuntut uang iddah sebesar : (3 bulan x Rp 3.000.000 = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- 2.3 Menuntut uang Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 2.4 Menuntut uang nafkah semenjak pemohon meninggalkan rumah dari tanggal 17 September 2012 s.d bulan Agustus 2013 sebesar (13 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- 2.5 Menuntut 30% uang gaji dari pensiun pemohon untuk kehidupan sehari-hari dan pembayaran melalui pihak Taspen Kota Pekalongan.

Demikian Jawaban permohonan cerai Talak saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Kami,

Pekalongan, 11 Oktober 2013

Perihal: Replik dari Jawaban Termohon

Kepada Yth: Ketua Pengadilan Agama Pekalongan

Di

PEKALONGAN

Assalamualaikum, Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

umur 53 tahun, agama Islam,

pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pendidikan S.1, tempat tinggal di .

Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

memberikan Replik dari jawaban cerai termohon

adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa yang telah dijawab oleh termohon, pada point 1,2,3,6 dan 8 telah diakui kebenarannya oleh termohon.
- 2. Jawaban pada point 4, bahwa percecokan rumah tangga itu terjadi dikarenakan , melaksanakan nikah siri dengan Sdri adalah benar, karena selama ± 18 tahun menikah dengan
 - Tidak mendidik anak kandung saya anak kandung sendiri.

selayaknya ·

Tidak mempunyai anak atau keturunan

Setelah

mengerti bahwa

nikah siri tersebut, maka membuat kehidupan tidak nyaman dan sering bertengkar terus-menerus. Dan setiap harinya tidak menghargai kepada Suami serta selalu berkata kepada para tamu yang datang ke rumah bahwa sudah bukan Suaminya", serta menfitnah yang terusmenerus. Pihak Keluarga

kehidupan keluarga kami.

juga terlau ikut campur dalam

3. Jawaban termohon pada point 5, bahwa

meninggalkan rumah Podosugih

Pekalongan tanggal 17 September 2012

/sampai.....

sampai dengan sekarang adalah tidak benar. Yang sebenarnya meninggalkan rumah tersebut pada tanggal 1 Mei 2013 sampai sekarang, dan sudah dibenarkan pada

pada point 4 untuk jawaban point 6 yang saya buat

sebelumnya (±3 bulan berpisan).

Adapun jawaban tentang permohonan harta bersama adalah sebagai berikut:

tentang pembagian

1 Menuntut pembagian harta bersama secara adil berupa:

1.2 1 (saru) bidang tanah luas 84 m2 didirikan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl Batik Tulis No 12 perumahan gama Asri Kelurahan Bendan , Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan Surat Hak Milik (SHM) No. 490, luas 84 m2 atas nama terletak di Jl Batik Tulis No 12 gama Asri Kelurahan Bendan , Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan yang benar adalah : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No 490 atas nama Bachelor of Art , istri

yang terletak di Jl Batik Tulis No 12 gama Asri Kelurahan Bendan , Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan . Adapun batas-batas letaknya adalah benar

Tanah dan rumah tersebut adalah yang membeli (bangunan awal) dan yang meneruskan pembangunannya

, Sekarang sertifikatnya dijaminkan di BMT Nadhatul Tujar Jalan Sriwijaya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk membayar kredit di Bark BRI Cabang Pekalongan karena tanah dan rumahnya akan dilelang oleh Bank BRI. Kredit kepada BMT Nadhatul Tujar , bagi hasilnya yang membayar dari 1 Nopember 2012 sampai sekarang, yang setiap bulannya membayar bagi hasil sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

- 1.3 benar dan yang membeli dan membangun sepenuhnya adalah (masih dalam jaminan Bank BRI Cabang Pekalongan)
- 1.4 benar dan yang membeli dan membangun sepenuhnya adalah (masih dalam jaminan Bank BRI Cabang Pekalongan)
- 1.5 benar dan yang membeli sepenuhnya adalah

 masih dalam jaminan Bank BRI Cabang Pekalongan)

 Yang ketiga sertifikat tersebut dijaminkan dalam Bank BRI pekalongan sebesar RP.

 198.000.00,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)

/Perlu

- 2.3 Menuntut uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), saya sanggup memberikan menurut kemampuan saya sebesar: Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- 2.4 Menuntut uang nafkah semenjak meninggalkan rumah dari tanggal 17 September 2012 s.d bulan Agustus 2013 sebesar (13 bulan X Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) = Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) adalah tidak benar. Yang benar saya meninggalkan rumah sejak 1 Mei 2013 dan sudah dibenarkan pada pada point 4 untuk jawaban point 6 yang saya buat sebelumnya (±3 bulan berpisah). Saya sanggup memberikan menurut kemampuan keseluruhan saya sebesar: Rp 600.000,- x 4 bulan: Rp. 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Rupiah)
- 2.5 Menuntut 30 % uang gaji dari pensiun untuk kehidupan sehari-hari dan pembayaran melalui pihak Taspen Kota Pekalongan . Ini berlaku untuk PNS berdasarkan PP Nomor 10 tahun 1983 dan bagi pensiunan tidak ada aturannya sehingga saya tidak bisa memberikan gaji pensiunan tersebut kepada pihak termohon.

Saya sampaikan pula bahwa Gaji saya setiap bulannya setelah di potong kredit masih sisa per bulannya Rp. 800.000,- mulai 1 Agustus 2013 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan penghasilan dagang batik rata – rata perbulannya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

Demikian Replik dari jawahan termohon yang dibuat dengan sebenar-benarnya atas dikabulkannya disampaikan terima kasih

Horanat Saya

Perihal: Duplik dari Jawaban

Kepada Yth.

Majelis Pengadilan Agama yang menangani perkara nomor: 0324/Pdt.G/2013/PA.PKL

Di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Jama

empat Tinggal

•

Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalonga Barat, Kota Pekalongan

gama

Islam

mur gama 64 Tahun

endidikan

Islam

ekerjaan

Sarjana Muda Pensiunan PNS

memberikan jawaban atas Replik dari

sebagaimana

rcantum dibawah ini :

1. Benar

2. a. Tidak mendidik anak kandung saya

selayaknya anak kandung sendiri

adalah tidak benar. Apa yang dikatakan

tidak semuanya benar,

memang

diasuh oleh kakek, nenek dan tantenya tetapi semua kebutuhan

sehari-hari yang menanggung kehidupannya sebagian besar adalah

(saya). Setelah masuk SMA Kelas I

s.d sekarang (sebelum 1 Mei 2013)

hidup bersama dengan

(saya) hidup bersama di

sehingga yang bersangkutan sampat dapat meneruskan pendidikan Perguruan Tinggi S2 itupun saya sebagai seorang ibu selalu mengasuh, mengawasi dan membina karena ayahnya jarang dirumah, jadi yang disampaikan oleh Tidak betul.

b. Tidak mempunyai anak atau keturunan

memang benar, namun saya

pernah mengalami keguguran dan

diketahui oleh suami

pada awal perkawinan dan dinyatakan secara

medis tidak ada gangguan dan inipun diketahui oleh

3. Jawaban Point 3

bukan tidak menghargai suami, hanya saja beralasan kepada tamu yang

datang mencari

(saya) berkata kepada tamunya

bahwa ' tidak di

tidak dirumah dan tidak tahu kemana perginya karena kalau

keluar tidak pernah pamit. Keluarga saya

tidak ada yang mencampuri

urusan keluarga

karena masing-masing sudah mempunyai tanggung

jawab sendiri-sendiri...

4. Jawaban

point 5

Bahwa sejak tanggal 12 September 2012 sudah jarang pulang rumah sudah tinggal bersama
di Perum kalau malam sudah tidak pernah tidur dirumah pulang.

Betul, tanggal 1 Mei 2013 pergi langsung tanpa pamit sampai sekarang.

dapun jawaban tentang pembagian harta bersama dari

adalah sebagai

erikut:

I. Menuntut harta bersama secara adil berupa:

Harta gono gini yang ada saat sekarang adalah 4 (empat) bidang tanah rumah besera bangunannya sebagai berikut :

- 2 (dua) bidang tanah rumah terletak dijalan Rasamala Raya 22 dan Rasamala Raya Blok B Nomor 6 Kelurahan Krapyak Lor Kecamatan Pekalongan Utara.
- I (satu) bidang tanah rumah, terletak dijalan Batik Tulis Nomor 12 Perum Gama Asri
 Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat. Perlu sampaikan
 bahwa rumah yang berada dijalan Batik Tulis Nomor 12 Perum Gama Asri adalah sebenarnya
 yang membeli dengan akad kredit dari Bank BTN yang diangsur
 selama 10 tahun dengan pemotongan gaji dari sedangkan
 pembangunanya mengambil kredit BRI cabang Batang tahun 1995, itupun diangsur lewat
 potong gaji dari sehingga yang dikatakan
 adalah tidak benar. Disamping pembagian secara adil, meminta I
 (satu) bidang tanah rumah, terletak dijalan Batik Tulis Nomor 12 Perum Gama Asri dimaksud
 diatas agar diserahkan kepada
- 1 (satu) bidang tanah pekarangan terletak di Desa Wangan dowo Kecamatan Bojong.

Yang ketiga sertifikat tersebut dijaminkan dalam bank BRI Pekalongan sebesar Rp 8.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) adalah betul tetapi hasil pinjaman sebut kenyataannya digunakan oleh untuk usaha dagang. Kenyataan hasil dari aha dagang tidak pernah mendapatkan hasilnya. Hasil dari pinjaman BRI sebut tidak pernah diberitahu olah sehingga sehinga ak pernah tahu penggunaanya.

Penuntutan denda berupa uang yaitu untuk :

- 2.1 Tidak menuntut uang Malu
- 2.2 Menuntut uang iddah menjadi sebesar : (3 bulan x Rp 2.000.000)= Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah)
- 2.3 Menuntut uang Mut'ah menjadi sebesar Rp 7.500.000,-,(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 2.4 Menuntut uang nafkah semenjak pemohon meninggalkan rumah dari tanggal 1 Mei 2013 s.d bulan Agustus 2013 menjadi sebesar (4 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

2.5 Tetap Menuntut 30% uang gaji dari pensiun pemohon untuk kehidupan sehari-hari dan pembayaran melalui pihak Taspen Kota Pekalongan dan Hasil Usaha Batik meskipun di Perautan Penerintah tidak ada.

lemikian Duplik saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

assalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Kami,





PENGADILAN AGAMA KELAS IA PEKALONGAN JL. DR. SUTOMO NO. 190 TELP. (0285) 4416539 PEKALONGAN

AKTA - CERAI Nomor: 222 /AC/ 264/ /PA/Pkl.

ANTARA:

	Pekalongan,	12 - 8 - 2019 Panitera,	
	Isi akta / putusan :_	1/4	Lembar
	Pada tanggal :_	13-8- 2014	
	Diberikan kepada :_	Tonmolon	
·			
2 0			- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
:			
		W.	
	DENGAN:	· · 55 A	
		. 648	<u> </u>
			184
	, <u> </u>		
:	or energy		*
	:	Pada tanggal :_ Isi akta / putusan :_ Pekalongan,	DENGAN: Diberikan kepada: Ton Mo hon Pada tanggal: 13-8-2014 Isi akta / putusan: 1/4 Pekalongan, 12-8-2014

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 1997

ADHAL MUTMU

SERI

NO

: к : 153699

AKTA

Nomor : 0222	C. 1011
/ A	.C / 2014 / PA / MSy . *) Pkl.
bertepatan dengan tanggal	ma/ Mahkamah Syar'iyah *) Pekalongan ari ini Rabu , tanggal 16 Juli 2014 M, 18 Ramadhan 1435 H, netapan Pengadilan Agama Pekalongan
1NOIHOF U324/Pdt C/2013/DA	Did
yang telah mempunyai kekuat	Pkltanggal
	, umur53 tahun, Agama : Islam, PekerjaanPensiunan PNS Pemkot Pekalongan Tempat tinggal di
	rodosugin
	Kabupaten/Kota*). Pekalengan
	The state of the s
	dengan
•	, umur64 tahun, Agama : Islam, PekerjaanPensiunan PNS Pemkot Pekalongan Tempat tinggal di
	Kelurahan Podosugih
	RecamatanРекајопдал Вагаt Kabupaten /Kota*)Рекајопдал
Dengan Cerai Talak/ Cerai Guga	***
- referration vano ke · 1 (satu	roili
- Termohon / Penggugat (beka	as isteri) dalam keadaan qabla / ba'da *) dukhul
- Kutipan Akta Nikah dari KIIA	Wasser datam Readaan Suci / haid/ hamil *)
Nomor:458/61/XI/94	Kalongan Tana 1
Demikian dibuat Akta Cera Drs. Kawakiby Panitera Pekalongan	ai ini, ditandatangani oleh kami
Pekalongan	a Pengadilar Agama Mahkamah Syar'iyah*)
12 Kali sah dic	Pantera
	Tome -
*) coret yang tidak perlu	Drs. Kawalliby 19630315 199303 1 006

PENETAPAN

Nomor: 0324/Pdt.G/2013/PA Pkl.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan telah menjatuhkan					
Penetapan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:					
umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan					
Pensiunan PNS Pemkot Pekalongan, pendidikan SI, bertempat tinggal di					
Kelurahan Podosugih, Kecamatan					
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;					
LAWAN					
umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan					
Pensiunan PNS Pemkot Pekalongan, pendidikan Sarjana Muda, bertempat tinggal					
di . Kelurahan Podosugih,					
di Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;					
TERMOHON;					
Pengadilan Agama tersebut;					
Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;					
Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23					
Nopember 1994, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat,					
Kota Pekalongan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/61/XI/94, tanggal 23					
Nopember 1994;					
Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekalongan,					
anggal 11 Juni 2014 Nomor : 0324/Pdt.G/2013/PA Pkl. yang telah mempunyai kekuatan					
nikum tetan, yang amarnya herhunyi sebagai herikut					

L	Palam Konpensi :
1.	
2.	Memberi ijin kepada Pemohon Konpensi (
) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon Konpensi (
) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
Da	alam Rekonpensi :
1.	Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi / Termohon konpensi untuk sebagian;
2.	Memerintahkan kepada Penggugat rekonepsni dan Tergugat rekonpensi untuk
	mentaati dan melaksanakan surat pernyataan / surat kesepakatan kedua belah pihak
	tentang penyelesaian harta bersama tertanggal 21 Mei 2014;
3.	Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberi nafkah selama iddah kepada
	Penggugat rkeonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4.	Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberi nafkah lampau yang terhutang
	selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
5.	Menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat
0.407	rekonpensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5.	Menolak gugat rekonpensi untuk selebih dan selainnya;
	m Konpensi dan Rekonpensi :
	Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar
	biaya perkara ini sebesar Rp. 3.091.000,- (tiha juta sembilan puluh satu ribu rupiah)
	Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama
Kelas	s IA Pekalongan, tanggal 16 Juli 2014 Nomor: 0324/Pdt.G/2013/PA Pkl. Pemohon
telah	mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:
	"Pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2014, saya nama .
	dengan ini menjatuhkan talak satu roj'i kepada isteri saya nama
	·· ;

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan Termohon dalam keadaan
suci;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis
berpendapat perlu ditetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan
Termohon;
Memperhatikan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta ketentuan-ketentuan lain yang
berhubungan dengan perkara ini:
MENETAPKAN
1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (
dengan Termohon () putus karena
perceraian dengan jatuh talak satu roj'i;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan
Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
Membebankan biaya Penetapan kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah);
Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas
lA Pekalongan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18
Ramadan 1435 H., oleh kami Dra. Mustaqaroh, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, Drs.
H. Muhakam, S.H. dan Drs. H. Zaenuri, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua, didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Kawakiby, sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhakam, S.H.

Dra. Mustaqaroh, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Drs. H. Zaenuri, M.Hum

Drs. Kawakiby

Biaya Penetapan:

- Biaya Panggilan

: Rp. 100.000,00

- Materai

: Rp. 0,00

Jumlah

: Rp. 100.000,00

UNTUK SALINAN

PENGADMAN AGAMA PEKALONGAN

UTERA